



**PUTUSAN**

**Nomor 45Pdt.G/2018/PA.Pdn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai: Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor: 45/Pdt.G/2018/PA.Pdn, tanggal 12 Februari 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/06/V/2012 tanggal 9 Mei 2012;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak jujur masalah penghasilan/pendapatan kepada Penggugat
  - Tergugat tidak mau mengontrak rumah bersama Penggugat;
  - Orang tua dan pihak keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember 2015, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan kepada Penggugat, ditambah lagi orang tua Tergugat dan pihak keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat dan pihak keluarga Tergugat, Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang.
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih, selama 3 tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus;
  - Anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Nurhalizah Parangin-angin (PR) umur 2 tahun 9 bulan, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Nomor 42/06/V/2012, tanggal 9 Mei 2012, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi pertama, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada 08 Mei 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nurhalizah Parangin-angin (Pr) umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, apabila Tergugat ada penghasilan, harus diberikan kepada orangtua Tergugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 yang lalu, yang disebabkan adik dan kakak Tergugat mengeroyok Penggugat dan menjambak rambut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedangkan Tergugat hanya menonton saja, akibat tidak tahan lagi Penguat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak Penguat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2015 yang lalu, Penguat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penguat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga, karena Tergugat dan orangtua Tergugat beserta keluarganya telah datang ke rumah saya dengan membawa surat yang berisi pernyataan Tergugat menceraikan Penguat;
- Bahwa Penguat mampu untuk memelihara dan merawat anak Penguat dan Tergugat;
- Bahwa Penguat memiliki sifat yang baik dan tidak pernah berbuat tercela;

2. Saksi kedua, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada 08 Mei 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nurhalizah Parangin-angin (Pr) umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penguat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penguat, apabila Tergugat ada penghasilan, harus diberikan kepada orangtua Tergugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penguat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 yang lalu, yang disebabkan adik dan kakak Tergugat mengeroyok Penguat dan menjambak rambut Penguat sedangkan Tergugat hanya menonton saja, akibat tidak tahan lagi Penguat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2015 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga, karena Tergugat dan orangtua Tergugat beserta keluarganya telah datang ke rumah saya dengan membawa surat yang berisi pernyataan Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki sifat yang baik dan tidak pernah berbuat tercela;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nurhalizah Parangin-angin (pr) umur 2 tahun 9 bulan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab kebutuhan rumah tangga, dan orangtua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang tiga tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan;
5. Bahwa Penggugat sanggup memelihara dan bertanggungjawab memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti anak yang bernama Nurhalizah Parangin-angin (pr) umur 2 tahun 9 bulan adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah akan diberikan kepada Penggugat, namun hal ini tidak serta merta memutuskan hubungan antara ayah kandung (Tergugat) dengan anaknya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang antara seorang anak dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pada saat ini anak tersebut belum *mumayyiz* (masih dibawah umur) dan selama ini Penggugat yang mengasuh anak tersebut dengan baik dan sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak tersebut, Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan satu orang anak bernama Nurhalizah Parangin-angin (pr) umur 2 tahun 9 bulan berada dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Irmantasir, MHI. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI., M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah	Rp. 351.000,-
--------	---------------

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Pdn